

Pemerintah Provinsi Lampung

Rencana Aksi

TAHUN ANGGARAN 2023



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124

Bandar Lampung

Web : koperasiumkm.lampungprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2023. Rencana Aksi ini berisi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2020 - 2024. Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UKM. Akhir kata, semoga Rencana Aksi Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM



Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UKM.

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI LAMPUNG



Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN	4
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
B. Sumber daya	10
C. Anggaran	10
D. Sarana Pendukung	11
BAB III. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022.....	13
A. Visi dan Misi	13
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	15
C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2022	18
BAB IV. PENUTUP	21
LAMPIRAN RENCANA AKSI	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung. Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut tentunya perlu disikapi secara transparan dan bertanggung jawab, mengingat hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat akan kebutuhan transparansi serta akuntabilitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka untuk itu perlu disusun rencana aksi.

Upaya tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas untuk penyelenggaraan negara harus mengedepankan asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalisme, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat



sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Melalui rencana aksi diharapkan dapat memberikan penjelasan atas apa yang akan dilakukan oleh seorang atau suatu unit organisasi. Oleh karena itu dalam menjawab atau memberikan keterangan mengenai kinerja atas tindakan yang akan dilakukan kepada pihak yang memiliki hak/kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada saat ini tuntutan akan akuntabilitas semakin menguat seiring dengan tingginya harapan untuk menciptakan suatu penyelenggara pemerintah yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan rencana aksi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengeluarkan keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Permenpan No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan Legitimate.



C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.



BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UKM;
- b. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;



- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.



Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- 1 Kepala Dinas;
- 2 Sekretariat;
- 3 Bidang Kelembagaan Koperasi;
- 4 Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- 5 Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- 6 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- 7 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional

❖ Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan, pelaksana tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
 - b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja;
 - c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi dan UKM
 - d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
 - e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.



1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan program;
 - b. pengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - d. Pelaksana kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
 - f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- Sub Bagian Perencanaan.


Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
 - 2) Seksi Penyuluhan Koperasi;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Data Koperasi;



- b. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 - 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- c. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi;
 - 2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil dan menengah;
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- e. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penyelenggara;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- f. UPTD PLUT, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha;

Bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :





B. Sumberdaya

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 75	S3 : -	IV/e : -	Ess IV = 18	Widya Iswara. = 1 org
PTHL : 8	S2 : 28	IV/d : 1	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 44	IV/c : 2	Ess II = 1	Perencana = 1 org
	D4 : -	IV/b : 5		
	D3 : 1	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 32		
	D1 : -	III/c : 10		
	SLTA : 13	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 5		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 2		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 75			

C. Anggaran

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2023 mendapat alokasi dana yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebesar Rp. 19.790.590.533,55 Secara rincian pagu anggaran belanja langsung untuk membiaya target kinerja tahun 2023 dalam membiayai program-pogram prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :



Tabel Pagu Anggaran berdasarkan Program-Program Prioritas

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.457.151.533,55,-
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	400.000.000,-
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	250.000.000,-
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	150.000.000,-
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	3.733.439.000,-
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	400.000.000,-
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.800.000.000,-
8.	Program Pengembangan UMKM	600.000.000,-

D. Sarana Pendukung

Sarana Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Tabel Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Kurang Baik	
1.	Gedung Tempat Kerja	7	7	-	
2.	Kendaraan Dinas R-4	3	3	-	
3.	Kendaraan Dinas R-2	4	4	-	
4.	Komputer	4	4	-	
5.	Laptop	6	6	-	
6.	Printer Laserjet	1	1	-	
7.	Stabilitser	12	12	-	
8.	Meja Komputer	16	16	-	
9.	Printer Head	10	10	-	
10.	Almari Pakaian	18	18	-	
11.	Meja Belajar	20	20	-	
12.	Kursi Belajar	72	72	-	
13.	AC	5	5	-	



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

14.	Televisi	2	2	-	
15.	Meja ½ biro	6	6	-	
16.	Kursi Kerja	46	46	-	
17.	Meja Kerja	2	2	-	
18.	Kulkas	2	2	-	
19.	Camera	1	1	-	
20.	Handycam	1	1	-	
21.	LCD Proyektor	1	1	-	
22.	Mic Wireless Sound	1	1	-	



BAB III

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

A. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius dan (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.



5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 5 (lima) dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama



dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut :



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2024)	SATUAN
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan daya saing dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase Koperasi Modern	36,18	Persen
		2	Persentase UMKM Naik Kelas	5,71	Persen
		3	Indeks reformasi birokrasi	B	Indeks
		4	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas	Puas	Predikat
		5	Nilai akuntabilitas kinerja dinas	BB	Indeks



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				SATUAN
			2	3	4	5	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1 Persentase koperasi yang berkualitas	33,54	34,26	35,22	36,18	Persen
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	2,16	3,29	4,47	5,71	Persen
3.	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung)	1 Indeks reformasi birokrasi	B	B	B	B	Indeks
		2 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas	Puas	Puas	Puas	Puas	Predikat
		3 Nilai akuntabilitas kinerja dinas	B	B	B	BB	Indeks



C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2023

Dinas Koperasi dan UKM akan melaksanakan sebanyak 8 program dengan 16 kegiatan dan 32 subkegiatan pada tahun 2023, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Fasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat
 - Subkegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel

4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi



5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha

7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Subkegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
 - Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

8) Program Pengembangan UMKM

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
 - Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi



BAB. IV PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2023 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu "*Rakyat Lampung Berjaya*".

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG,



Drs. SAMSURIJAL, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670418 199203 1 003

RENCANA AKSI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2023

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI				JADWAL PELAKSANAAN						
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	AKSI KEGIATAN				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17				18	19	20	21			
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	1	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terpenuhiya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	1	-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselaraan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			2	-			2	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	1	-	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Dinas Koperasi dan UKM	v	v	v	v					
			3	-			3	-			2	-											
			4	35,22%			4	100%			3	-											
											4	10 Dok											
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	1	-	1	Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi triwulan I-IV dan Tahunan, Evaluasi Renja triwulan I-IV, Lakip dan LPPD-LKPJ	v	v	v	v	
															2	-							
															3	-							
															4	11 Lap							
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
													Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1	-	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	v	v	v	v	
															2	-							
															3	-							
															4	75 orang							
			2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha			Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	1	-					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	-	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	v	v	v	v
								2	-							2	-						
3	-										3	-											
4	4,47%											4	36 Dok										
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	1	Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD TA 2022	v	v	v	v			
													2	-									
													3	-									
													4	1 Lap									
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan/semesteran	1	-	1	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran BPKAD TA 2022	v	v	v	v			
													2	-									
													3	-									
													4	17 Lap									
											Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
											Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	1	Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	v	v			
													2	-									
													3	-									

											4	2 Lap							
											1	-	1	Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	v	v	
											2	-							
											3	-							
											4	2 Lap							
											1	-	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	v	v	v	v	
											2	-							
											3	-							
											4	2 orang							
											1	-	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	v	v	v	v	
											2	-							
											3	-							
											4	1 Paket							
											1	-	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	v	v	v	v	
											2	-							
											3	-							
											4	1 Paket							
											1	-	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	v	v	v	v	
											2	-							
											3	-							
											4	1 Paket							
											1	-	1	Penyediaan Bahan Material	v	v	v	v	
											2	-							
											3	-							
											4	2 Paket							
											1	-	1	Memfasilitasi Kunjungan Tamu	v	v	v	v	
											2	-							
											3	-							
											4	12 Lap							
											1	-	1	Rapat Koordinasi/Konsultasi pada Dinas Koperasi & UKM	v	v	v	v	
											2	-							
											3	-							

		4	12 Lap						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	-	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v
		2	-						
		3	-						
		4	21 Unit						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	-	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	v	v	v	v
		2	-						
		3	-						
		4	12 Lap						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1	-	1	Honorarium PPTK, Operator Non PNS Perencanaan dan Keuangan, dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	v	v	v	v
		2	-						
		3	-						
		4	12 Lap						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	-	1	Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	v	v	v	v
		2	-						
		3	-						
		4	1 Unit						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	-	1	Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	v	v	v	v
		2	-						
		3	-						
		4	9 Unit						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1	-	1	Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v
		2	-						
		3	-						

